

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia di muka bumi ini. Islam bertujuan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia antara lain aspek *akidah, ibadah, akhlak, muamalah, jinayat, munakahat, siyasah*, dan sebagainya. Aturan dalam agama Islam merupakan penyempurnaan atau melengkapi aturan-aturan agama samawi terdahulu yang bertujuan pokok untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.

Salah satu aspek untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia di dunia yang akan dibahas peneliti ialah di bidang *muamalah*, yakni pemanfaatan dana pinjaman. Pinjam-meminjam merupakan salah satu cara tolong menolong, yaitu seseorang memberikan bantuan sesuatu kepada orang yang memerlukannya mengemukakan bahwa *ariyah* (pinjam-meminjam) adalah suatu perbuatan tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syari'at Islam. Pinjam-meminjam merupakan cara manusia membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain, karena ia tidak meminta imbalan atau pembayaran, misalnya dalam hal pinjaman uang dan sebagainya. Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Pada prinsipnya *ariyah* adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Maka tiap-tiap sesuatu yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan. Hukum meminjam adalah sunah.

Menurut Hendi Suhendi<sup>1</sup> kunya yang menjadi dasar hukum *ariyah* yaitu surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:<sup>1</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 93-94

Dari ayat di tersebut dapat diketahui bahwa pinjam meminjam adalah perbuatan yang halal dan sangat dianjurkan.

Islam sendiri memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk pada Rosul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah. Islam menawarkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan hak berusaha) dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.<sup>3</sup> Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam yaitu :

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan tentang persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.
2. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.<sup>4</sup>

Kegiatan pasar modal sendiri di Indonesia diatur dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM). Undang-undang pasar modal tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian kegiatan UUPM dapat dilakukan

---

<sup>2</sup>“Dantolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu menolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”.(Q.S Al-Maidah:2)

<sup>3</sup> Abdullah Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 362

<sup>4</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta :kencana premedia group,2008),hlm 5

dengan prinsip syariah ataupun dilakukan dengan tidak prinsip-prinsip syariah. Pasar modal di Indonesia berbasis syariah secara resmi diluncurkan pada 14 maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>5</sup>.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Banyak ayat Al-Quran dan hadist Nabi SAW yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukannya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.<sup>6</sup>

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidupnya manusia harus terus berusaha dan bekerja keras.

Berbagai cara dilakukan manusia untuk mengatasi masalah ekonomi yang mereka alami untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sesuai perkembangan zaman pada saat ini perekonomian masyarakat belum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu pemerintah mulai membuat

---

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm 3

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 169

berbagai macam formula untuk memecahkan masalah ini dan salah satunya yaitu dengan peminjaman modal. Peminjaman modal sendiri yang paling terkenal yang merupakan hasil dari cara pemerintah untuk mengatasi perekonomian masyarakat itu sendiri yaitu dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau sering disingkat PNM didirikan adalah sebagai bagian solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas sebagai pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan adanya PNM ini sendiri diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan dimulai dari usaha kecil n menengah.<sup>7</sup>

PNM didirikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 mei 1999, yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri kehakiman RI No C-11.609.H.T.01.TH.99 tanggal 23 juni 1999. Pendiri PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN koordinator penyalur kredit program Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Sebelumnya PNM menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008 PNM melakukan tranformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara langsung ke UMKMK dengan mendirikan UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan dari saat itu bisnis UlaMM berjalan dengan pesat. Dengan mengusung visi : “menjadi lembaga yang terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) “dan misi : “ meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wira usaha UMKMK, meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam rangka perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kreativitas

---

<sup>7</sup> [www.bumn.go.id/pnm/halaman/41/tentang-perusahaan](http://www.bumn.go.id/pnm/halaman/41/tentang-perusahaan). Diakses 13 desember 2018 pukul 21.00

dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam mengembangkan UMKMK.”<sup>8</sup>

Di Indonesia selain PNM ada banyak sekali lembaga keuangan yang menawarkan bantuan masyarakat dalam bentuk pinjaman dana atau modal untuk memulai atau mengembangkan usaha baik itu perbankan ataupun non perbankan. Perbankan menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan berbagai penawaran dan kemudahan lainnya sehingga masyarakat dapat mendirikan dan mengembangkan usaha mereka baik itu usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi UMKMK. Namun setelah ada PNM masyarakat cenderung memilih PNM dibandingkan dengan badan usaha lainnya karena PNM lebih menguntungkan masyarakat dan berbasis syariah dan sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Eksistensi PNM yang berkembang pesat dalam pembiayaan permodalan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi UMKMK tidak hanya berkembang di perkotaan saja di era modern ini PNM telah masuk ke desa-desa dan menjadi alternatif bagi masyarakat pelaku usaha yang tidak memiliki modal untuk memulai atau membangun suatu usaha. Dengan adanya PNM ini masyarakat diharapkan tidak lagi menemukan kendala dan mampu membangkitkan perekonomiannya. Di satu sisi, dengan berkembang dan banyaknya usaha-usaha baru mendorong bagi kegiatan ekonomi yang lain berkembang dan saling mendukung sehingga hal ini dapat berpengaruh positif bagi perekonomian suatu daerah tersebut.

Dalam era sekarang ini banyak sekali lembaga yang menawarkan untuk memberikan modal kepada para pelaku usaha namun tidak semuanya berbasis syariah. Hal inilah yang membuat PNM menjadi pilihan pelaku usaha karena PNM merupakan suatu lembaga permodalan yang berbasis syariah dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal inilah yang membuat PNM ini begitu diminati masyarakat selaku pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tentu

---

<sup>8</sup>[www.bumn.go.id/pnm/halaman/41/tentang-perusahaan](http://www.bumn.go.id/pnm/halaman/41/tentang-perusahaan). Di akses 13 desember 2018 pukul 21.00

saja PNM ini sudah sangat familiar dimasyarakat indonesia tidak terkecuali masyarakat di desa-desa seperti desa Pulau Semambu misalnya yang terdapat di Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Dari data yang ada PT. Permodalan Nasional Madani sudah masuk ke desa Pulau semambu sejak tahun 2017 dan sampai sekarang semakin berkembang.

Dalam era modern ini dengan gaya hidup yang semakin tinggi dan keinginan masyarakat untuk mengikuti kemajuan zaman dalam mengikuti banyak tren dan mode, serta meningkat persaingan dalam masyarakat yang tidak hanya bersaing dalam bisnis tetapi juga dalam segi pakaian, kendaraan lain sebagainya. Dalam kemajuan masyarakat saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk kebutuhan makan, biaya anak sekolah serta berbagai gaya hidup yang dijelaskan diatas. Hal semacam ini akan menjadi bagian masalah bagi anggota PNM atau pelaku usaha yang baru berkembang. Karena pelaku usaha baru belum memiliki pemasukan yang stabil dan mencukupi sehingga sangat mungkin bagi pelaku usaha baru atau anggota PNM yang baru menggunakan dana pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi gaya hidup mereka sehingga pemanfaatan dana pinjaman tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal.

Hal ini menjadi topik utama yang ingin diangkat peneliti dalam menulis skripsi. Peneliti ingin melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan dana pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani ditengah kebutuhan yang mendesak dan gaya hidup modern sekarang ini. Permasalahan yang muncul ialah apakah masyarakat memanfaatkan dana pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani sesuai dengan semestinya. Hal ini perlu dipertegas untuk menepis isu penyalagunaan dana tersebut dari masyarakat atau jika benar dana itu disalahgunakan akan menemukan solusi dikemudian hari.

permasalahan-permasalahan diatas menarik bagi penulis untuk diteliti dalam bentuk penulisan skripsi yang dibatasi pada pemanfaatan dana dari PT.

Permodalan Nasional Madani pada masyarakat Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan pokok permasalahan yang diteliti secara mendalam sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan pemanfaatan pinjaman yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani di masyarakat desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan dana pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani oleh masyarakat desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pemanfaatan pinjaman dana dari PT. Permodalan Nasional Madani.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan dana Pinjaman di PT. Permodalan Nasional Madani.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan peneliti dari teoritis- akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang Hukum Ekonomi Syariah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema pinjaman dan juga mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan peneliti dari sisi praktisnya

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan

agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem penerapan dalam peminjaman dana yang benar sehingga tidak bertentangan dengan aturan Islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang mengenai Pinjaman, yang di tulis dalam bentuk Skripsi. Antara lain penelitiannya sebagai berikut :

Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi kredit himpunan usaha bersama (kopdit hub) Cintamanis Baru di desa Cintamanis Baru kecamatan Banyuasin 1. Yang disusun oleh Ricky Maulana Jurusan Muamalah 2012. Yang membahas pelaksanaan simpan pinjam di koperasi kredit himpunan usaha bersama Cintamanis Baru masih menggunakan sistem bunga, maka dengan adanya sistem bunga pada koperasi kredit himpunan usaha bersama dalam pelaksanaan simpan pinjamnya, sedangkan dalam Islam sendiri sistem bunga termasuk praktek riba yang mana praktek riba dilarang dalam Islam, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat riba pada khususnya.<sup>9</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dana tunai dengan jaminan surat berharga (surat keputusan pegawai pensiun pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bukit Siguntang Palembang. Yang disusun oleh Ismi Erfina jurusan muamalah (2009) yang membahas masalah kedudukan jaminan dalam perjanjian peminjaman dana tunai pada Bank Rakyat Indonesia Unit Bukit Siguntang Palembang, disini penulis memfokuskan jaminan dalam skripsi ini yaitu jaminan dengan surat berharga berupa SK Pegawai/Pensiun, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ricky Maulana, “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Kredit Himpunan Usaha Bersama (KOPDIT HUB) Cintamanis Baru di desa Cintamanis Baru Kecamatan Banyuasin 1*”, Skripsi, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2012).

<sup>10</sup>Ismi Erfina, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pinjaman dana tunai dengan jaminan surat berharga (surat keputusan pegawai pensiun) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bukit*

Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana koperasi unit desa (KUD) Langkah Bersama di desa Alai kecamatan Lembak kabupaten Muara Enim. Yang disusun oleh Esmeni Yulien jurusan muamalah (2009) yang membahas bahwa pengelolaan dana koperasi Langkah Bersama ini masih belum menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Hendaknya pengelolaan dana Koperasi Langkah Bersama diterapkan prinsip-prinsip syari'ah agar banyak menambah kontribusi bagi koperasi dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi umat Islam. Supaya terhindar didalam nya unsur riba.<sup>11</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek simpan pinjam uang pada koperasi Serba Usaha Palembang (Studi kasus Koperasi Serba Usaha “Riak Danau” Palembang. Yang disusun oleh Mochamad Eriq Johan jurusan muamalah (2009) yang membahas praktek simpan pinjam uang pada Koperasi Serba Usaha Riak Danau Palembang dan pelaksanaan simpan pinjam yaitu akad yang dilakukan di awal melalui perjanjian tertulis, dan syarat –syarat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Adapun dari anggota dalam melakukan simpan pinjam merasa senang dan Ikhlas karena prinsipnya bersifat kekeluargaan dan tolong menolong.<sup>12</sup>

Hasil penelitian terdahulu maka dapat peneliti pahami, bahwa berbeda dengan permasalahan yang akan bahas. Permasalahan yaitu peneliti ingin melihat pemanfaatan dana pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani. Hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut serta mendalam agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan pemanfaatan dana pinjaman untuk tidak disalahgunakan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya akan menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

*Siguntang Palembang*”, Skripsi, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2009).

<sup>11</sup>Esmeni Yulien, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dana koperasi unit desa (KUD) Langkah Bersama di Desa Alai kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim*. Skripsi, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2009).

<sup>12</sup>Mochamad Eriq Johan, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek simpan pinjam uang pada Koperasi Serba Usaha Palembang (studi kasus Koperasi Serba Usaha “Riak Danau” Palembang)*. Skripsi, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2009).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengadakan penelaahan mengenai suatu kasus atau masalah yang aktual yang dilakukan secara intensif, mendalam, dan konferhensif dimana dalam hal ini bagaimana masyarakat desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan memanfaatkan dana pinjaman yang diberikan dari PT. Permodalan Nasional Madani.

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan<sup>13</sup>. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi *social situation* (situasi sosial) yaitu keseimbangan antara tempat, perilaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara mendalam.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah masyarakat Desa Pulau Semambu yang melaksanakan pinjaman. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini, dapat dili hat dalam tabel berikut:

**TABEL I**  
**POPULASI PENELITIAN**

No.	Nama	Kepentingan
1.	S	AO Pihak PNM
2.	T	Ketua Kelompok Nasabah
3.	Y	Wakil Ketua Kelompok

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Cara Mudah Menyusun (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Cet. 4, (Jakarta: Alfabeta, 2016), Hlm, 62.

4.	T	Ketua Sub III
5.	M	Anggota Nasabah PNM
6.	S	Anggota Nasabah PNM
7.	R	Anggota Nasabah PNM
8.	E	Anggota Nasabah PNM
9.	M	Anggota Nasabah PNM
10.	N	Anggota Nasabah PNM

#### **b. Sampel**

Sampel dalam penelitian kualitatif lebih sering digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti contoh orang yang tahu betul yang diambil dari orang yang mengetahui masalah tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, karena informasi yang diteliti. Berikut kriteria Responden :

- 1) Masyarakat asli Desa Pulau Semambu yang secara turun temurun telah menetap di Desa dan melakukan pinjaman dana di PT. PNM.
- 2) Masyarakat yang mengetahui dan paham tentang pokok yang menjadi permasalahan penelitian.
- 3) Nasabah atau masyarakat Desa Pulau Semambu yang memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan prosedur pinjaman dana di PT. PNM.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dalam upaya memperoleh data melalui beberapa metode yakni:

##### **a. Metode Observasi**

Metode ini adalah teknik memperoleh data dengan cara langsung ke lapangan dengan cara mencatat fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seseorang peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan menggunakan instrumen yang

berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan lainnya.<sup>14</sup> Penelitian langsung mengamati masyarakat memanfaatkan pinjaman yang diberikan PT. PNM

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu dengan mengadakan tanya-jawab kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang sedang diteliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontarasikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>15</sup>

Wawancara merupakan studi penting tentang interaksi antar manusia, sehingga wawancara dapat merupakan alat sekaligus obyek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama.<sup>16</sup> jadi dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa Pulau Semambu kecamatan Indralaya Utara dalam memanfaatkan pinjaman dan wawancara dengan pengelola pinjaman PNM.,

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen yang ada pada masyarakat desa Pulau Semambu kecamatan Indralaya Utara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi pelengkap dari penggunaan metode kualitatif dari obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

**5. Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptip kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan

---

<sup>14</sup> Muhammad, *metodologi penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm 150

<sup>15</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R dan D* (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 231

<sup>16</sup> Sedermayanti, Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm 80

<sup>17</sup> Sedermayanti, syarif Hidauyat hlm 240

masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian terdahulu, metodologi serta Sistematika pembahasan.

**BAB II** berisikan tentang sejarah PNM, konsep pinjaman yang diberikan PNM, produk dan layanan PNM serta penjelasan tentang konsep-konsep pinjaman dalam Islam.

**BAB III** berisikan sejarah desa Pulau Semambu, sejarah masuknya PT. Permodalan Nasional Madani ke desa Pulau Semambu, serta struktur organisasi peminjaman dana.

**BAB IV** berisikan tentang hasil analisis prosedur peminjaman dana dari PT. Permodalan Nasional Madani oleh masyarakat desa Pulau Semambu kecamatan Indralaya Utara dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan dana pinjaman.

**BAB V** kesimpulan dan Saran

